BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOTA DINAS

B / ND-86 / IV/ KB / Pb.01 / 2024 / Bid.Berantas

Kepada Yth.

Kepala Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

Dari

Kabid Pemberantasan dan Intelijen

Tanggal

1 April 2024

Sifat

Biasa

Lampiran

: 4 (empat) lembar

Perihal

: Laporan Gelar Perkara

1. Dasar:

a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- b. Peraturan Kepala BNN RI No. 6 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Program Kerja Deputi Pemberantasan BNN RI tahun Anggaran 2024;
- d. LKN / 0005-NAR / II / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Februari 2024 a.n. LALU ADIT JUNIAWAN als ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dkk;
- e. Nota Dinas nomor: B / ND-53 / II / KB / Pb.01 / 2024 / Bid. Berantas tentang Gelar Perkara terduga Pelaku tindak pidana Narkotika atas nama LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tanggal 26 Februari 2024.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dilaporkan kepada kepala hasil gelar Lanjutan terhadap tersangka pelaku tindak pidana narkotika atas nama LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN.
- 3. Demikian untuk menjadi periksa, mohon petunjuk lebih lanjut.

Kepala Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Prov. NTB

SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H. KOMBES POL NRP 73070716



LAPORAN HASIL GELAR PERKARA TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA ATAS NAMA LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN

I. DASAR

- a. Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. LKN / 0005-NAR / II / 2024 / BNNP Nusa Tenggara Barat tanggal 21 Februari 2024 a.n LALU ADIT JUNIAWAN als ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN dkk:
- c. Nota Dinas nomor: B / ND-53 / II / KB / Pb.01 / 2024 / Bid. Berantas tentang Gelar Perkara terduga Pelaku tindak pidana Narkotika atas nama LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN tanggal 26 Februari 2024.

II. WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN GELAR

Hari

: Senin

Tanggal

: 1 April 2024

Jam

: 08.30 WITA

Tempat

: Ruang Kantor Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen BNNP

NTB

III. PESERTA GELAR PERKARA

- a. KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K.,S.H. (KABID PEMBERANTASAN DAN INTELIJEN BNNP NTB)
- b. KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag
- c. AIPTU ANDREAS KIIK, SH
- d. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S. Adm
- e. BRIPKA PILZATUN ZAHRINA
- f. BRIPKA SUTAN WAHYUDI, S.H.
- g. FILA SOFIA, SE
- h. RIZKA RACHMAD KURNIAWAN, Amd. Kep
- i. BUDI ENDARTO, Amd. Kep.

IV. PELAKSANAAN GELAR PERKARA

1. AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm MEMAPARKAN HASIL PENYIDIKAN AWAL

KRONOLOGI KEJADIAN

20 Februari 2024 FIRJA ditangkap dengan BB Ganja

Keterangan FIRJA:

- FIRJA membeli Inex di LALU ADIT dan ADIT juga sering membeli ganja ke FIRJA
- Tanggal 20 Februari 2024 pada malam hari petugas memancing FIRJA untuk membeli inex ke adit via chat whatsapp
- Hasil chat antara FIRJA dan ADIT, ADIT mengatakan untuk mengambil besok saja karena baru selesai mengambil inex.

21 Februari 2024

- FIRJA menanyakan terkait inex yang dipesan malam sebelumnya
- LALU ADIT mengatakan untuk mentransfer dahulu uangnya, namun FIRJA beralasan mau bayar cash saja
- LALU ADIT mengatakan untuk mengantar saja uangnya ke bengkel MITSUBISI di CAKRA
- Sekitar jam 12.00 WITA LALU ADIT ditangkap dan diamankan pertugas BNNP NTB
- Saat diinterogasi masuk chat whatsapp dari NURUL ke HP ADIT yang menawarkan INEX
- LALU ADIT komunikasi dengan NURUL terkait transaksi INEX disepakati sebanyak 6 butir INEX seharga Rp 2.400.000,-
- LALU ADIT transfer ke rekening NURUL sebanyak Rp 2.200.000,- sisa yang Rp 200.000,- akan dibayarkan saat serah terima INEX
- Jam 14.00 WITA NURUL ditangkap di pinggir jalan Udayana dengan BB INEX

Pengakuan dari LALU ADIT dan NURUL mereka sudah sering bertransaksi jual beli INEX sebelum tertangkap oleh petugas.

BUKTI-BUKTI yang menyatakan bahwa LALU ADIT patut dijadikan tersangka yaitu :

- a. Bukti transfer pembelian INEX dari LALU ADIT ke NURUL
- b. Chat whatsapp pemesanan INEX
- c. Keterangan saksi mahkota (NURUL, FIRJA)
- d. Keterangan Tersangka
- e. Chat pemesanan ganja LALU ADIT ke FIRJA

Pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 pengacara tersangka LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram.

2

2. MASUKAN DAN TANGGAPAN DARI PESERTA GELAR

1) KOMBES POL CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag

a. Untuk segera berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Mataram terkait gugatan Praperadilan tersebut.

2) KOMBES POL SISMAN ADI PRANOTO, S.I.K., S.H.

- Segera lengkapi Administrasi Penyidikannya dan kirim berkas perkara nya ke Pengadilan agar segera P21
- Segera koordinasi dengan tim dari deputi Hukum dan Kerjasama BNN

3. TINDAK LANJUT PROSES PENYIDIK

- 1) Melengkapi administrasi Penyidikan
- 2) Berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Mataram
- 3) Berkoordinasi dengan direktorat Hukum dan Kerjasama BNN RI

4. KESIMPULAN

- a) LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN ditangkap oleh petugas BNNP NTB terkait kasus tindak pidana Narkotika dan dikenakan Pasal 114 (1) Jo 132 (1) dan atau 112 (1) Jo 132 (1).
- b) Pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 pengacara tersangka LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Mataram.
- c) Penyidik BNNP NTB harus segera melengkap Administrasi Penyidikan supaya berkas segera P21. (sudah memenuhi unsur)
- d) Penyidik harus berkoordinasi dengan PN Mataram terkait Praperadilan tersebut.
- e) Penyidik harus segera berkoordinasi dengan tim dari deputi Hukum dan Kerjasama.

5. PENUTUP


Demikian laporan hasil pelaksanaan gelar perkara tindak pidana Narkotika jenis INEX/EKSTASI A.n. tersangka LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan dalam mengambil keputusan selanjutnya.

Yang Membuat Laporan

PENYIDIK AHLI MADYA

CHEPPY AHMAD HIDAYAT, S.Ag KOMBES POL NRP 66120711

DOKUMENTASI PELAKSANAAN GELAS PERKARA



PENYIDIK AIPDA WAWAN ZULFADLI, S.Adm sedang memaparkan kasus dan hasil pemeriksaan awal



Pelaksanaan gelar perkara terkait kasus pidana narkotika atas nama tersangka LALU ADIT JUNIAWAN ALS ADIT BIN LALU JUNI HARIAWAN